Journal of Lex Generalis (JLS)
Volume 3, Nomor 8, Agustus 2022
P-ISSN: 2722-288X, E-ISSN: 2722-7871
Website: http: pasca-umi.ac.id/indez.php/jlg
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

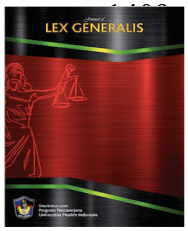

Efektifitas Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas Melalui Tilang Elektronik: Studi Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan

Firman Hidayat Pinim [1,2], Mulyati Pawennei[1] & Zainuddin[1]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.*
[2]*Koresponden Penulis, E-mail: firmanhidayat.pinim@gmail.com*

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis efektifitas penegakan hukum pelanggaran lalu lintas melalui tilang elektronik pada Direkrorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. Metode penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis empiris. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis. Sampel penelitian ini aparat di Direktorat Lalu Lintas Polda Sulawesi Selatan, dan masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas melalui E-Tilang kurang efektif. Keberhasilan polisi dalam membuat masyarakat tertib berlalu lintas ketika masyarakat sudah tidak lagi melanggar peraturan lalu lintas. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas penegakan hukum pelanggaran lalu lintas melalui E-Tilang adalah faktor substansi hukum faktor sumber daya manusia aparat, faktor sarana dan prasarana, faktor kesadaran hukum masyarakat dan faktor budaya hukum masyarakat.

***Kata Kunci**: Pelanggaran; Lalu Lintas; Tilang Elektronik*

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze the effectiveness of traffic violation law enforcement through electronic ticketing at the Traffic Directorate of the South Sulawesi Regional Police. This research method uses the type of empirical juridical research. The nature of this research is descriptive analytical. The sample of this research is officials at the Traffic Directorate of the South Sulawesi Police, and the community. The results of this study indicate that law enforcement against traffic violations through E-Tilang is less effective. The success of the police in making the community orderly traffic when the community no longer violates traffic rules. The factors that affect the effectiveness of traffic violation law enforcement through E-Tilang are the legal substance factor, the apparatus' human resource factor, the facility and infrastructure factor, the community's legal awareness factor and the community legal culture factor.

***Keywords**: Violation; Traffic; Electronic ticket*

PENDAHULUAN

Kepolisian Republik Indonesia adalah salah satu pilar penegakan hukum di Indonesia yang mempunyai peran penting dan strategis. Polri memiliki peran yang menentukan kearah mana hukum dan keamanan Negara akan diwujudkan dalam masyarakat khususnya ketertiban masyarakat (Supriyadi, 2015). Di kepolisian sesungguhnya hukum hidup, karena di tangan polisi hukum dijalankan, dimaknai, dihidupkan bahkan digunakan langsung sebagai pengambil keputusan, sehingga tepat kalau tugas pokok polri adalah pelindung, pengayom, pelayan sekaligus sebagai penegak hukum. Namun, dalam realitanya masyarakat seringkali merasa belum mendapat semua pelaksanaan tugas pokok polri secara adil, proporsional dan bijaksana (Pramono, 2011).

Pasal 30 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 menyatakan "Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga kemanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum" (Sukmariningsih, 2014). Sementara di dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyatakan bahwa fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai penegak hukum tentu saja memiliki kewenangan dalam menegakkan hukum terhadap kejahatan dan pelanggaran termasuk pelanggaran lalu lintas (Arif, 2021).

Seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam era globalisasi pelaksanaan pembangunan telah berjalan dengan cepatnya (Tampubolon, Pawennei & Zainuddin, 2021). termasuk pembangunan bidang sarana transportasi perhubungan angkutan jalan, namun di lain pihak perundang-undangan di bidang angkutan jalan yang telah ada selama ini tidak dapat mengakomudir permasalahan-permasalahan yang terjadi. Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (UULAJ) Nomor 22 Tahun 2009 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 yang tidak sesuai lagi dengan situasi kondisi dewasa ini. Undang-undang Lalu lintas dan Angkutan Jalan menerangkan Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah sekumpulan subsistem yang saling berhubungan dengan melalui penggabungan, pemrosesan, penyimpanan, dan pendistribusian data yang terkait dengan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Wicaksono & Dwilaksana, 2020).

Peningkatan pelanggaran lalu lintas menjadi tantangan baru bagi pihak Kepolisian untuk mampu menerapkan sangsi yang mendidik namun tetap memiliki efek jera. Salah satu cara untuk menekan pelanggaran adalah dengan melakukan sanksi administratif (tilang) yang dilakukan oleh pihak kepolisian (Sari & Hendriana, 2019). Dalam menekan angka pelanggaran lalu lintas serta akibat yang ditimbulkan dari terjadinya pelanggaran lalu lintas, kepolisian telah melaksanakan berbagai upaya dan kegiatan baik bersifat preventif maupun represif guna mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas (Yuserlina, 2019). Lalu lintas yang dimaksud Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan ialah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Oleh karenanya, ketentuan pidana yang diatur dalam undang-undang ini berkaitan dengan pelanggaran atas segala hal yang

berhubungan dengan gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan (Advan, 2012).

Dalam perkembangan teknologi dan Reformasi penegakan hukum di jalan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Dinas Perhubungan (DISHUB) membentuk uji coba tilang elektronik *Closed-Circuit Television* (CCTV) yang merupakan inovasi service berbasis elektronik pertama di Indonesia. Penerapan tilang elektonik CCTV memiliki landasan hukum yang kuat yakni Pasal 1 dan Pasal 5 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam mengembangkan layanan publik berbasis Informasi Teknologi (IT). Diantaranya tilang elektonik CCTV ini pelanggar bisa tahu pelanggaran yang dilanggar sesuai bukti rekaman CCTV dan membayar denda sesuai dengan pasal lalu lintas yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. *Closed Circuit Televesion* (CCTV) merupakan alat rekam video kamera yang digunakan untuk merekam suatu kejadian di area tertentu untuk ditampilkan di limited monitor dengan cakupan publikasi tertentu. Dengan media elektonik untuk meningkatkan tingkat keamanaan baik keamanaan di tempat umum maupun pribadi, salah satu media elektronik yang sering digunakan untuk meningkatkan keamanaan adalah CCTV. Pembangunan di bidang teknologi informasi dengan segala aspek pendukung diharapkan akan membawa dampak positif bagi kehidupan manusia, yang pada akhirnya akan bermuara pada terciptanya kesejateraan umat manusia.

Tilang elektonik CCTV atau yang disingkat E-Tilang CCTV merupakan inovasi pelayanan yang lebik efektif dan lebih cepat dari pada tilang konvensional dan sangat praktis dan cepat. Penerapan sistem E-Tilang CCTV untuk memfasilitasi kecepatan dan kemudahan dalam penegakan hukum. Untuk melaksanakan keterbukaan terhadap pelaksanaan proses tilang atau sebagai pengganti proses tilang di tempat yang merupakan salah satu program Kapolri untuk menuju polisi yang profesional, modern dan dapat dipercaya (Setiyanto, Gunarto & Wahyuningsih, 2017).

Penegakan peraturan lalu lintas, sangat ditentukan oleh pola perilaku yang nyata dari penegak hukum dalam menerapkan peraturan lalu lintas. Dikatakan demikian karena sebagian besar warga masyarakat mengartikan hukum sebagai petugas. Oleh warga masyarakat pada umumnya polisi lalu lintas dan petugaspetugas lain di bidang lalu lintas, dianggap sebagai lapisan masyarakat yang perilakunya berlalu lintas di jalan patut ditiru, karena petugas yang dianggap sebagai kelompok yang serba tahu mengenai masalah-masalah lalu lintas (Doly, 2016).

Setiap pelanggaran lalu lintas akan ditindak oleh penyidik berdasarkan kewenangannya. Kewenangan penyidik diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menggantikan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaaan Kendaraan Bermotor di Jalan. Hukuman bagi pelanggar dapat berupa denda atau kurungan. Penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas dapat dilakukan dengan acara pemeriksaan pelanggaran lalu lintas di Pengadilan Negeri yang berwenang untuk itu. Namun dalam penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas seringkali tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Untuk menciptakan ketertiban

masyarakat berlalu lintas maka Pemerintah mengeluarkan Program Tilang Elektronik atau sering disebut e-tilang. Tilang Elektronik (E-Tilang) adalah proses penyelesaian dengan menggunakan teknologi IT termasuk pembayaran denda.

Sistem E-tilang menggantikan sistem tilang manual yang menggunakan blanko/surat tilang, dimana pengendara yang melanggar akan dicatat melalui aplikasi yang dimiliki personel kepolisian. Dengan adanya E-tilang tersebut, memudahkan masyarakat untuk membayar denda melalui bank. Namun, tidak semua masyarakat dapat mengikuti prosedur-prosedur E-tilang yang diberikan oleh kepolisian. Terutama untuk masyarakat awam yang kurang mengerti tentang teknologi. Sistem E-tilang yang diberlakukan memberikan perhatian bagi masyarakat. Dengan sistem E-tilang tersebut memberikan dampak yang baik bagi masyarakat yang kenal dengan teknologi. Namun, bagi masyarakat yang kurang kenal dengan teknologi kesulitan dalam memgikuti perkembangan teknologi ini. Faktorfaktor yang menjadi pertimbangan masyarakat ialah dalam penggunaan sistem E-tilang yang belum dipahami secara baik dan meluas.

Penerapan E-tilang di Makassar bukan hanya sekadar sebagai alat penindakan terhadap pelanggar lalu lintas, namun yang utama adalah untuk menumbuhkan tingkat kesadaran pengguna jalan untuk tertib berlalu lintas. Sistem tilang elektronik yang mulai berlaku di Kota Makassar hari ini, Selasa, 23 Maret 2021. Pada hari pertama, Direktorat Lalu Lintas Polda Sulawesi Selatan mencatat 2002 pelanggar yang pada umumnya mayoritas pelanggar tidak pakai sabuk pengaman dan menggunakan Hand Phone saat berkendara. Sementara sampai 26 Maret 2021 sudah 25.800 (pelanggar) itu yang sudah *ter-capture* di kamera. Didominasi tidak pakai sabuk pengaman.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penulis akan melakukan penelitian berdasarkan penelitian hukum dengan pendekatan realitas hukum dalam masyarakat. Penelitian ini mengkaji tentang fungsi pengawasan DPRD terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur di daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti, maka penulis melakukan penelitian dengan memilih lokasi penelitian di Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun alasan penulis memilih lokasi tersebut dengan pertimbangan bahwa fungsi pengawasan DRRD terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur masih belum terlaksana secara efektif.

PEMBAHASAN

A. Efektifitas Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas Melalui Tilang Elektronik Pada Direkrorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan

Transportasi merupakan kebutuhan masyarakat yang tidak dapat dihindari. Mulai dari kota-kota besar, sampai ke pelosok-pelosok kampung butuh transportasi untuk mempermudah akses. Apalagi masyarakat Kota dan penduduk padat seperti Jakarta tentu butuh transportasi umum yang murah, nyaman, dan ramah lingkungan.

Saat ini semakin sering dijumpai di tengah masyarakat sarana transportasi yang tidak sesuai dengan aturan dan ketentuan perundang-undangan sehingga perlu menyusun

peraturan dan ketentuan tentang pengoperasian dan peruntukan sarana transportasi yang sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Sebagai dasar penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas untuk menanggulangi permasalahan pelanggaran terhadap ketentuan penggunaan sarana transportasi maka pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, secara substantif telah mengatur mengenai penerapan denda terhadap pelanggaran lalu lintas.

Meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas merupakan dampak dari pelanggaran lalu lintas oleh pengguna jalan yang semestinya dapat ditanggulangi dengan menerapkan sanksi pidana denda terhadap tindakan pelanggaran lalu lintas, hal ini merupakan permasalahan yang dapat diangkat dalam pembahasan terkait bagaimana pandangan hukum pidana dalam menanggulangi permasalahan pelanggaran lalu lintas melalui penerapan sanksi denda melalui tilang.

Sifat Penindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap adanya tilang ini secara langsung akan memberikan edukasi dan efek jera, secara yuridis jika dilihat dalam Pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan mengatur bahwa "penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan adalah rangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan."

Peningkatan pelanggaran lalu lintas menjadi tantangan baru bagi pihak Kepolisian untuk mampu menerapkan sangsi yang mendidik namun tetap memiliki efek jera. Salah satu cara untuk menekan pelanggaran adalah dengan melakukan sanksi administratif (tilang) yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Namun yang terjadi selama ini sistem tilang sering disimpangkan oleh oknum sipil dan oknum anggota polisi untuk saling berkompromi agar kepentingan masing-masing bisa tercapai tanpa mengikuti prosedur yang berlaku, sehingga setiap tindakan pelanggaran yang dilakukan masyarakat hanya dicatat dalam surat tilang dan terinfentarisir di divisi Administrasi Tilang kemudian dilakukan sanksi, dan hanya sampai pada tingkat pencatatan akhir, sehingga ketika terjadi pengulangan pelanggaran oleh orang yang sama tidak ada peningkatan sanksi yang berarti. Seharusnya sistem tilang yang dilakukan harus bisa dikelola dengan baik sehingga dalam setiap pelaksanaannya membuahkan efek jera bagi masyarakat pelanggar lalu lintas.

Maka sistem informasi setiap pelanggaran oleh para pengendara di jalan raya harus dapat menjadi dasar penindakan pelanggaran dalam tahapan selanjutnya, artinya informasi pelanggaran yang pernah dilakukan setiap orang harus selalu teridentifikasi oleh setiap anggota polisi yang melakukan tilang3. Undang-undang Republik Indonesia Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan menerangkan Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah sekumpulan subsistem yang saling berhubungan dengan melalui penggabungan, pemrosesan, penyimpanan, dan pendistribusian data yang terkait dengan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pada dasarnya mekanisme E-tilang mengacu pada undang-undang No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Selain itu juga berpedoman kepada

Peraturan Pemerintah No. 80 tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Mekanisme penggunaan aplikasi E-tilang dalam penindakan pelanggaran lalu lintas tertera dalam bagan di bawah ini:

Gambar 1
Alur Proses Tilang Online

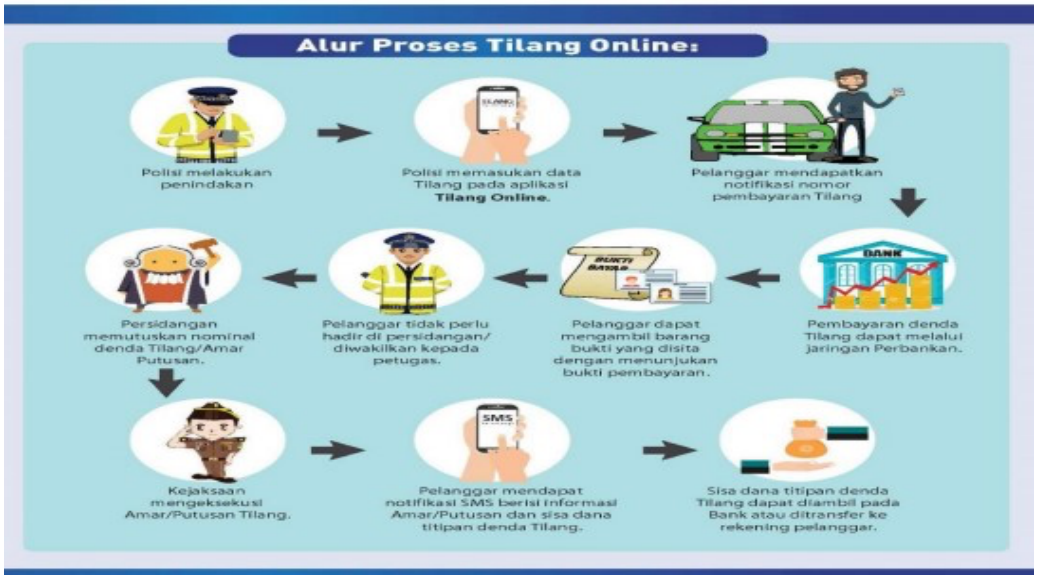

Berdasarkan gambar di atas bahwa alur proses tilang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Diawali dengan penindakan yang dilakukan Petugas Kepolisian.
2. Polisi memasukan data tilang pelanggar pada aplikasi Tilang Online.
3. Pelanggar kemudian mendapat notifikasi pembayaran tilang.
4. Pembayaran denda tilang dapat melalui jaringan perbankan.
5. Pelanggar dapat mengambil barang bukti yang disita dengan menunjukkan bukti pembayaran.
6. Pelanggar tidak perlu hadir di persidangan atau diwakili kepada petugas. Persidangan memutuskan nominal denda tilang (Amar/Putusan).
7. Kejaksaan mengeksekusi Amar atau Putusan Tilang.
8. Pelanggar mendapat notifikasi SMS berisi informasi Amar atau Putusan.
9. Sisa dana titipan denda tilang, dapat diambil di Bank atau ditransfer ke rekening pelanggar.

Adapun lokasi pemasangan kamera *Closed Circuit Television* (CCTV) dalam pelaksanaan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) atau tilang elekronik di Kota Makassar terdapat di beberapa titik, yaitu:

1. Persimpangan Lima Bandara Sultan Hasanuddin (Jl. Perintis Kemerdekaan - Jl. Tol);
2. Persimpangan Jl. Haji Bau - Jl. Dr. Ratulangi;
3. Persimpangan Jl. Jend. Sudirman - Jl. R.A Kartini;
4. Persimpangan Jl. A.P Pettarani - MSC Telkomsel;
5. Persimpangan Jl. A.P Pettarani - Jl. Letjen Hertasning;
6. Persimpangan Jl. A.P Pettarani - Jl. Urip Sumohardjo (Fly Over Bawah);
7. Persimpangan Jl. A.P Pettarani-Jl. Urip Sumohardjo (Fly Over Atas);
8. Persimpangan Jl. Perintis Kemerdekaan-Paccerakkang (Patung Ayam);

9. Persimpangan Jl. Gunung Bawakaraeng-Veteran;
10. Persimpangan Jl. Gunung Bawakaraeng-Jl. Gunung Latimojong;
11. Persimpangan Jl. Gunung Latimojong - Jl. Sungai Saddang;
12. Teras Balai Kota;
13. Persimpangan Jl. Tentara Pelajar - Jl. Wahidin Sudirohusodo;
14. Persimpangan Jl. Tentara Pelajar - Jl. Andalas;
15. Persimpangan Jl. Mesjid Raya - Jl. Bandang;

Adapun mekanisme tilang elektronik antara lain;

1. Pada saat kendaraan bermotor melakkan pelanggaran lalu lintas dan terlihat oleh kamera CCTV, maka Petugas Operator lalu melakukan *capture* sebagai bukti pelanggaran;
2. Petugas Samsat lalu melakukan pemblokiran STNK kendaraan bermotor
3. Setalah di blokir, maka Petugas Tilang membuat Surat Pemberitauan berisikan:
   a. Waktu;
   b. Tempat terjadinya pelanggaran lalu lintas;
   c. Pasal yg dilanggar;
   d. Foto bukti pelanggaran lalu lintas kepada Pemilik;
4. PT. Pos Indonesia lakukan pengiriman Surat Pemberitahuan kepada Pemilik Kendaraan;
5. Pemilik Kendaraan yang telah menerima surat pemberitahuan dapat mengkonfirmasi pelanggaran tersebut;
6. Pemilik kendaraan dapat memberikan klarifikasi atas Gar kepada petugas melalui website, email atau nomor handphone yang tertera pada Surat Pemberitahuan.Jika pemilik kendaraan telah mengakui terhadap yg dipersangkakan dalam surat pemberitahuan, dapat melakukan pembayaran denda melalui BRI dengan Kode BRIVA agar dapat membuka blokir STNK
7. Pemilik kendaraan yang tidak lakukan pembayaran melalui BRIVA akan membayar melaui Kejaksaan setelah ada putusan denda Pengadilan, maka Otomatis pembukaan blokir Pembukaaan blokir STNK kendaraan.

Tujuan utama E-Tilang sebagai sistem penegakan hukum di bidang lalu lintas yang cukup efektif, berbasis pada teknologi elektronik berupa kamera *Automatic Number Plate Recognition* (ANPR). Kamera ANPR langsung mendeteksi tanda nomor kendaraan bermotor secara otomatis di server operator *Regional Traffic Management Center* (RTMC). Data tersebut langsung diolah oleh petugas. sesuai dengan UU ITE, rekaman CCTV merupakan alat bukti yang sah, sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti dalam hal ini pengolahan data meliputi pengecatan identitas kendaraan bermotor di database regident Ranmor. lalu petugas akan membuat surat konfirmasi dan verifikasi, selanjutnya mengirim surat konfirmasi ke alamat yang tertera dalam data pemilik kendaraan. Surat yang dikeluarkan tentunya sudah disahkan oleh pemimpin dan dikirim menggunakan Pos Indonesia. setelah surat konfirmasi diterima oleh pemilik ranmor atau pelanggar, wajib memberikan jawaban atau klarifikasi. Pelanggar akan diberikan waktu selama 7 hari untuk melakukan klarifikasi. Jika pelanggar tidak merespon, maka Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK). Akan diblokir oleh petugas. selanjutnya, petugas akan memberikan surat bilang kepada pelanggar dengan mengirim kode BRIVA E-Tilang melalui nomor ponsel yang tertera dalam surat konfirmasi. surat tilang warna biru juga akan dikirim kepada pelanggar.

Berdasarkan hasil penelitian empiris di Polrestabes Makassar, maka penulis dapat menunjukkan beberapa hasil yang didasarkan pada laporan masuk yang diterima oleh Polrestabes Makassar untuk menggambarkan jumlah pelanggaran lalu lintas bagi pengendara kendaraan bermotor, baik itu kendaraan roda dua dan roda empat atau lebih, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1 Data Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas Melalui E-Tilang

No.	Tahun	Jumlah	Persentase (%)
1	2018	19357	64,23
2	2019	5590	18,54
3	2020	-	-
4	2021	1326	4,40
5	Mei 2022	3863	12,81
	J u m l a h	**30.136**	**100,00**

Sumber Data: Direktorat Lalulintas Polda Sulsel, 2022

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa penerapan tilang elektronik di Kota Makassar, tidak menjamin penurunan angka pelanggaran lalu lintas, bahkan jika dibandingkan dengan pelanggaran yang terjadi dari tahun 2018 sampai tahun Mei-2022. Justru tahun 2018 yang mencatat angka tertinggi pelanggaran lalu lintas yang terjadi di lapangan.

Pada tahun 2020 tidak ada data mengenai hukum pelanggaran lalu lintas memalui E-Tilang berdasarkan hasil wawancara dengan aparat yang menagani E-Tilang bahwa masalah yang dihadapi adalah server yang bermasalah, karena server yang gangguan itulah yang kemudian membuat sistem ini diberhentikan untuk sementara waktu. Untuk kendala lain seperti kamera yang terbatas atau masyarakat belum paham saya rasa itu masih bisa teratasi. Selain itu pula penerapan sistem E-tilang ini mempunyai kendala yang cukup beragam, diantaranya seperti Kamera CCTV yang masih terbatas sehingga pemasangan Kamera CCTV hanya pada lokasi-lokasi tertentu. Untuk mengetahui pendapat responden mengenai efektifitas penegakan hukum pelanggaran lalu lintas melalu E-Tilang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. Efektifitas Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas Melalui E-Tilan

No	Pendapat Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1	Efektiv	9	36,00
2	Kurang Efektiv	14	56,00
3	Tidak Efektiv	2	8,00
	J u m l a h	**25**	**100,00**

Sumber Data: Hasil olahan data primer, 2022

Berdasarkan data dan analisis di atas, penulis juga menggunakan kuesioner untuk mengetahui efektifitas penegakan hukum pelanggaran lalu lintas melalu E-Tilang sebagian besar atau 56 % menyatakan kurang efektif, sebanyak 9 orang atau sebesar 36 % yang menyatakan efektif, dan sebanyak 2 orang atau sebesar 8 % yang menyatakan kurang efektif.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa warga masyarakat terkait dengan E-Tilang bahwa penerapan E-Tilang yang selama ini dilakukan belum sepenuhnya setuju. Sebagian masyarakat menganggap bahwa E-Tilang hanya karena aparat belum maksimal dilakukan dan penindakan yang tidak tegas membuat masyarakat tidak

mempedulikan adanya CCTV di beberapa ruas jalan yang ada di Kota Makassar. Masyarakat lebih mematuhi apabila ada razia lansung terhadap kendaraan atau Petugas yang berjaga mengawasi pengendara kendaraan bermotor di beberapa titik lampu merah.

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektifitas Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas Melalui Tilang Elektronik Pada Direkrorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan

1. Faktor Substansi Hukum

Substansi hukum (*legal substance*) adalah mengenai norma, peraturan maupun undang-undang. aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum (*legal substance*) menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

Saat ini ketentuan tentang Tilang elektronik secara umum di atur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yakni Pasal 243 ayat (3) dan Pasal 272, dimana ketentuan pasal tersebut tidak memberikan pengaturan yang memadai berkaitan dengan mekanisme penerapan Tilang elektronik terhadap pelanggaran lalu lintas dan hanya mengatur tentang penggunaan peralatan elektronik sebagai alat bukti pelanggaran lalu lintas di pengadilan. Demikian halnya Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 14 ayat (3), Pasal 23 dan Pasal 28 hanya secara implist mengatur tentang penggunaan alat bukti elektronik dari rekaman peralatan elektronik dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di jalan raya oleh petugas Polri dan PPNS sebagai alat bukti di sidang pengadilan, sehingga ketentuan pasal tersebut juga tidak memberikan pengaturan yang memadai tentang mekanisme atau prosedur penerapan Tilang elektronik terhadap pelanggaran lalu lintas di jalan raya

Tabel berikut ini menggambarkan pendapat responden mengenai pengaruh substansi hukum terhadap penegakan hukum pelanggaran lalu lintas melalui E-Tilang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3 Pengaruh Substansi Hukum Terhadap Efektifitas Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas Melalui E-Tilang

No	Pendapat Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1	Berpengaruh	16	64,00
2	Kurang Berpengaruh	7	28,00
3	Tidak Berpengaruh	2	8,00
	J u m l a h	**25**	**100,00**

Sumber : Data diolah dari angket, 2022

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar responden atau 16 responden atau 64,00 % menyatakan bahwa substansi hukum merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap efektifitas penegakan hukum pelanggaran lalu lintas melalui E-Tilang. Sebanyak 7 responden atau 28,00 % menyatakan bahwa substansi hukum kurang berpengaruh terhadap efektifitas penegakan hukum pelanggaran lalu lintas melalui E-Tilang dan sebanyak 2 responden atau 8,00 %

menyatakan bahwa substansi hukum tidak berpengaruh terhadap efektifitas penegakan hukum pelanggaran lalu lintas melalui E-Tilang.
Menurut Soerjono Soekanto (2011), ada beberapa kendala terhadap pelaksanaan hukum di lapangan hukum yang berasal dari undang-undang yaitu: (a) Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang; (b) Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang; (c) Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang megakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

2. Faktor SDM Aparat

Dalam penanganan perkara pelanggaran Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak terlepas dari peranan para penegak hukum yang menegakkan hukum serta peran serta masyarakat itu sendiri sehingga hasil yang dicapai dapat efektif. Penegakan hukum dalam konteks hukum pidana dilaksanakan melalui Sistem Peradilan Pidana (SPP) yang pelaksanaannya terdiri dari setidaknya 4 (empat) komponen, yakni Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Pemasyarakatan. Dimana suatu lembaga pelaksana peradilan pidana pada prinsipnya berpengaruh pada fungsi lembaga lain, sehingga tercipta sebuah Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*integrated criminal justice system*).

Mengenai pengaruh faktor sumber daya manusia aparat penegak hukum terhadap efektifitas penegakan hukum pelanggaran lalu lintas melalui E-Tilang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4. Pengaruh SDM Aparat Terhadap Efektifitas Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas Melalui E-Tilang

No	Pendapat Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1	Berpengaruh	14	56,00
2	Kurang Berpengaruh	7	28,00
3	Tidak Berpengaruh	4	16,00
	J u m l a h	**25**	**100,00**

Sumber : Data diolah dari angket, 2022

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar responden atau 14 responden atau 56,00 % menyatakan bahwa SDM aparat merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap efektifitas penegakan hukum pelanggaran lalu lintas melalui E-Tilang. Sebanyak 7 responden atau 28,00 % menyatakan bahwa SDM aparat kurang berpengaruh terhadap terhadap efektifitas penegakan hukum pelanggaran lalu lintas melalui E-Tilang dan sebanyak 4 responden atau 16,00 % menyatakan tidak berpengaruh terhadap efektifitas penegakan hukum pelanggaran lalu lintas melalui E-Tilang.

Berdasarkan penelitian di lapangan bahwa petugas yang dilibatkan adalah bintara pelayanan unit tilang di Polda Sulsel tanpa harus berkantor di Posko E-Tilang sebagai *backoffice*, dan 12 orang yang bertugas dengan pola 3 kelompok, 2 bagian dimana masing-masing kelompok bertugas selama 12 jam untuk memantau, menganalisa, cek database, dan input data surat konfirmasi.

Ada beberapa masalah yang terkait dengan penegakan hukum pelanggaran lalu lintas melalui ETilang, yaitu: *pertama*, masih terjadi kemungkinan subjektivitas dan praktik

koruptif ketika CCTV menangkap adanya pelanggaran, tetapi verifikasi dan penentuan pasal pelanggaran masih ditentukan secara manual oleh aparat kepolisian. Praktik tersebut berpotensi menimbulkan perilaku koruptif dalam bentuk 'tawar-menawar pasal' dengan denda lebih ringan. *Kedua*, surat konfirmasi yang dikirimkan sifatnya belum final dan masih dimungkinkan pembelaan diri melalui surat klarifikasi.

3. Faktor Sarana dan Prasarana

Sarana dan fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting dalam penegakan hukum, tanpa adanya saana dan fasilitas tersebut tidak akan mungkin penegak hukum secara aktual menyelaraskan peran yang seharusnya dengan peran aktual. Bermanfaatnya fasilitas yang telah tersedia senantiasa tergantung pada pemakaiannya, apabila pemakai tidak memberikan fasilitas maka akan mungkin terjadi hambatan dalam pelaksanaan tugasnya.

Ada dua hal yang perlu mendapatkan perhatian yakni keperluan atau kebutuhan yang bertitik tolak pada segi individual dan adanya kekurangan-kekurangan yang bertolak pada segi sistemnya. Suatu organisasi tanpa didukung dengan penyediaan sarana dan prasarana penyidikan yang memadai maka pelaksanaannya tidak akan berjalan dengan baik. Demikian pula dengan jumlah dan kondisi serta fasilitas yang ada.

Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup dengan kualitas yang baik, sangat dibutuhkan setiap instansi termasuk penegak hukum dalam menyelenggarakan kegiatannya untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Tanpa adanya sarana dan prasarana, tujuan akan dicapai tidak optimal. Untuk mengetahui gambaran tingkat persentase pernyataan sikap responden terkait faktor keterbatasan sarana dan prasarana berpengaruh dalam penegakan hukum pelanggaran lalu lintas melalui E-Tilang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5 Pengaruh Sarana dan Prasarana Terhadap Efektifitas Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas Melalui E-TilanG

No	Pendapat Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1	Berpengaruh	19	76,00
2	Kurang Berpengaruh	6	24,00
3	Tidak Berpengaruh	-	-
	J u m l a h	**25**	**100,00**

Sumber Data: Diolah Dari Angket, 2022

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar responden atau 19 responden atau sebesar 76,00 % menyatakan bahwa sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap efektifitas penegakan hukum pelanggaran lalu lintas melalui E-Tilang. Sebanyak 6 responden atau sebesar 24,00 % menyatakan bahwa sarana dan prasarana kurang berpengaruh terhadap terhadap efektifitas penegakan hukum pelanggaran lalu lintas melalui E-Tilang dan tidak ada responden yang menjawab mengenai sarana dan prasarana tidak berpengaruh terhadap efektifitas penegakan hukum pelanggaran lalu lintas melalui E-Tilang

Berdasarkan data di lapangan *Closed Circuit Television* (CCTV) yang tersebar dibeberapa ruas titik jalan di Kota Makassar. Dari 100 kamera CCTV yang

dipersiapkan terdapat 23 Kamera CCTV yang telah terpasang dan memantau serta merekam pelanggaran lalu lintas yang terjadi. Kemudian komputer, yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan E-Tilang terdapat 6 (enam) buah yang berfungsi sebagai komputer monitoring dari CCTV yang terhubung dengan 23 titik kamera, *playback* untuk merekam pelanggaran yang telah termonitor dan komputer input data pelanggaran ke dalam sistem atau web service informasi dan komunikasi tilang kamera.

Aplikasi yang mendukung alur mekanisme penanganan dan penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas hasil dari penindakan tilang kamera, dibuat sebuah sistem berbasis web service yang terintegrasi dengan database Regident Ranmor, sistem ini sendiri terbagi atas tiga, Analisis yang pertama untuk masyarakat untuk memberikan konfirmasi terkait subjek yang menjadi pelanggaran, yang kedua untuk operator instansi terkait yang dapat diakses secara terbatas dan terakhir untuk petugas untuk memasukkan data pelanggaran serta untuk petugas untuk melakukan pemblokiran sementara terhadap STNK kendaraan yang melanggar. Kantor yang digunakan sebagai ruangan command center Polrestabes Makassar dan untuk personil yang mengawaki dari personil Polrestabes Makassar.

Hasil penelitian di lapangan penulis mendapatkan informasi yang terkait dengan penyediaan sarana dan prasarana bahwa tidak adanya anggaran yang khusus diperuntukkan bagi penyediaan sarana dan prasana. Sejauh ini, alokasi penganggaran penanganan perkara masih diambilkan dari anggaran teknis sehingga tidak efektif.

4. Faktor Kesadaran Hukum Masyarakat

Faktor kesdaran hukum masyarakat terkait dengan budaya hukum masyarakat adalah meliputi pandangan, kebiasaan maupun perilaku dari masyarakat mengenai pemikiran nilai-nilai dan pengharapan dari sistim hukum yang berlaku, dengan perkataan lain, budaya hukum itu adalah iklim dari pemikiran sosial tentang bagaimana hukum itu diaplikasikan, dilanggar atau dilaksanakan. Kultur hukum (*Legal culture*) menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum.

Tabel di bawah ini menunjukkan jawaban responden terkait dengan pengaruh faktor kesadaran hukum masyarakat terhadap penegakan hukum pelanggaran lalu lintas melalui E-Tilang sebagai berikut:

Tabel 6 Pengaruh Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Efektifitas Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas Melalui E-Tilang

No	Pendapat Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1	Berpengaruh	18	72,00
2	Kurang Berpengaruh	5	20,00
3	Tidak Berpengaruh	2	8,00
	J u m l a h	**25**	**100,00**

Sumber Data: Diolah Dari Angket, 2022

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa sebanyak 18 responden atau sebesar 72,00 % menyatakan bahwa kesadaran hukum berpengaruh terhadap efektifitas penegakan hukum pelanggaran lalu lintas melalui E-Tilang. Sebanyak 5 responden atau sebesar 20,00 % menyatakan bahwa kesadaran hukum kurang berpengaruh

terhadap efektifitas penegakan hukum pelanggaran lalu lintas melalui E-Tilang dan sebanyak 2 responden atau sebesar 8,00 % menyatakan bahwa kesadaran hukum tidak berpengaruh terhadap efektifitas penegakan hukum pelanggaran lalu lintas melalui E-Tilang..

5. Faktor Budaya Hukum

Faktor budaya hukum yang dimaksud sebagai faktor yang mempengaruhi penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara tindak pidana pertanahan dalam penelitian ini adalah budaya hukum masyarakat yang merupakan faktor yang berhubungan erat dengan nilai-nilai, sikap, perilaku dan kebiasaan hidup masyarakat yang mempengaruhi ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari.

Tabel di bawah ini menunjukkan jawaban responden terkait dengan pengaruh faktor budaya hukum masyarakat terhadap penegakan hukum pelanggaran lalu lintas melalui E-Tilang sebagai berikut:

Tabel 6 Pengaruh Budaya Hukum Masyarakat Terhadap Efektifitas Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas Melalui E-Tilang

No	Pendapat Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1	Berpengaruh	16	64,00
2	Kurang Berpengaruh	8	32,00
3	Tidak Berpengaruh	1	4,00
	J u m l a h	**25**	**100,00**

Sumber Data: Diolah Dari Angket, 2022

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa sebanyak 16 responden atau sebesar 64,00 % menyatakan bahwa budaya hukum berpengaruh terhadap efektifitas penegakan hukum pelanggaran lalu lintas melalui E-Tilang. Sebanyak 6 responden atau sebesar 32,00 % menyatakan bahwa budaya hukum kurang berpengaruh terhadap efektifitas penegakan hukum pelanggaran lalu lintas melalui E-Tilang dan sebanyak 1 responden atau sebesar 4,00 % menyatakan bahwa budaya hukum tidak berpengaruh terhadap penegakan hukum pelanggaran lalu lintas melalui E-Tilang.

Faktor budaya hukum masyarakat adalah faktor yang berhubungan dengan kondisi lingkungan masyarakat dimana ketentuan tentang Tilang elektronik terhadap pelanggaran lalu lintas berlaku dalam hal ini kondisi masyarakat sebagai pengendara kendaraan bermotor di wilayah hukum Direktorat Lalu Lintas Polda Sulsel. Secara umum kondisi masyarakat yang tinggal di wilayah Kota Makassar dikategorikan sebagai masyarakat urban yaitu masyarakat yang tinggal atau bermukim di daerah kota besar dengan berbagai aktivitas dan kesibukannya sehingga mempengaruhi sikap, perilaku dan karakter masyarakat tersebut dalam menjalani kehidupannya guna memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari yang cenderung bersifat individualistis dan hanya mengutamakan kepentingannya sendiri tanpa memperdulikan keadaan sekitarnya.

Salah satu perilaku atau kebiasaan masyarakat di yang tinggal di Kota Makassar yaitu kebiasaan untuk tidak melakukan proses balik nama atas dokumen kepemilikan kendaraan bermotor tersebut yaitu Bukti Tanda Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) setelah proses jual-beli kendaraan

bermotor sehingga apabila kendaraan bermotor tersebut melakukan pelanggaran lalu lintas maka surat konfirmasi akan dikirimkan oleh Petugas *Back office* ETLE Subdit Gakkum Polda Sulsel kepada pemilik kendaraan bermotor sesuai dengan data pemilik sebagaimana tercantum dalam *Database Electronic Registration and Identification* (ERI) sementara kendaraan bermotor tersebut telah berpindah tangan kepada pemilik yang baru sehingga pemilik yang lama tidak mengetahui adanya pelanggaran lalu lintas yang melibatkan kendaraan bermotor tersebut.

Kebiasaan masyarakat lainnya dalam mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya yaitu penggunaan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) atau plat nomor kendaraan bermotor yang tidak sesuai dengan nomor registrasi kendaraan bermotor sebagaimana tercantum dalam ERI sehingga apabila kendaraan bermotor tersebut melakukan pelanggaran lalu lintas di jalan raya dan terdeteksi oleh kamera ETLE, kemudian diakukan analisa dan klarifikasi oleh Petugas Back office ETLE, maka plat nomor kendaraan bermotor tersebut tidak ditemukan atau tidak sesuai dengan data kendaraan bermotor yang ada dalam Database ERI sehingga terhadap pelanggaran lalu lintas tersebut tidak dapat dilakukan penindakan.

Faktor budaya hukum masyarakat lainnya yaitu kesediaan masyarakat yang melakukan pelanggaran lalu lintas untuk menindaklanjuti surat konfirmasi oleh Petugas Back office ETLE Subdit Gakkum Ditlantas Polda Sulsel sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan yakni selama 5 (lima) hari kerja secara langsung dengan mendatangi Posko ETLE Subdit Gakkum Polda Sulsel maupun konfirmasi melalui website sehingga pelanggaran lalu lintas tersebut dapat dilanjutkan ke tahap penindakan dengan pemberian Tilang. Selain itu, kesadaran masyarakat yang melakukan pelanggaran lalu lintas yang telah mendapatkan surat Tilang untuk melakukan pembayaran denda Tilang atas pelanggaran lalu lintas yang dilakukannya tersebut dalam jangka waktu yang telah ditentukan yakni selama 7 (tujuh) hari kerja melalui Bank BRI maupun melalui kantor Kejaksaan sesuai dengan besaran denda Tilang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

KESIMPULAN

1. Penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas melalui E-Tilang kurang efektif. Keberhasilan polisi dalam membuat masyarakat tertib berlalu lintas ketika masyarakat sudah tidak lagi melanggar peraturan lalu lintas.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas penegakan hukum pelanggaran lalu lintas melalui E-Tilang adalah faktor substansi hukum faktor sumber daya manusia aparat, faktor sarana dan prasarana, faktor kesadaran hukum masyarakat dan faktor budaya hukum masyarakat

SARAN

1. Untuk mengefektifkan penegakan hukum pelanggaran lalu lintas melalui E-Tilang, maka perlu diberikan pendidikan dan pelatihan E-Tilang kepada anggota Satuan Lalu Lintas adagar petugas dapat mengerti dan dapat menguasai program E-Tilang sehingga dalam melaksanakan razia penindakan pelanggaran lalu lintas menggunakan E-Tilang, anggota satuan lalu lintas dapat melaksanakan penindakan dengan cepat dan terselesaikan dengan baik.

2. Perlu penyediaan sarana dan prasarana serta titik lokasi CCTV untuk mengoptimlkan penegakan hukum pelanggaran lalu lintas melalui E-Tilang.
3. Disarankan kepada Kepala Direktur Lalu Lintas Polda Sulsel untuk meningkatkan sosialisasi tentang program E-Tilang dengan cara pembuatan baliho, spanduk atau pamflet. Hal ini bertujuan untuk agar masyarakat mengerti dan paham terkait mekanisme penggunaan E-Tilang.

DAFTAR PUSTAKA

Adyan, A. R. (2012). Efektivitas Pasal 107 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. *Pranata Hukum*, *7*(1).

Arif, M. (2021). Tugas dan fungsi kepolisian dalam perannya sebagai penegak hukum menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, *13*(1), 91-101.

Doly, D. (2016). Penegakan Hukum Terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan: Tantangan Dan Prospek. *Kajian*, *20*(3), 219-240.

Pramono, A. (2011). Quo Vadis Perpolisian Komunitas?(Community Policing). *Masalah-Masalah Hukum*, *40*(4), 393-399.

Sari, D. P. Y. P., & Hendriana, R. (2019). Pelaksanaan Sanksi Denda E-Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, *2*(1), 63-71.

Sukmariningsih, R. M. (2014). Penataan Lembaga Negara Mandiri dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, *26*(2), 194-204.

Setiyanto, S., Gunarto, G., & Wahyuningsih, S. E. (2017). Efektivitas Penerapan Sanksi Denda E-Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Di Polres Rembang). *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, *12*(4), 742-766.

Soekanto, S. (2004). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Supriyadi, M. (2015). Revolusi Mental dalam Perspektif Kepolisian: Menghadirkan Negara di Tengah-Tengah Masyarakat. *Jurnal Keamanan Nasional*, *1*(1), 127-144.

Tampubolon, M. H. P., Pawennei, M., & Zainuddin, Z. (2021). Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Secara Online. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, *2*(4), 1585-1600.

Wicaksono, D. A., & Dwilaksana, C. (2020). Penegakan Hukum Lalu Lintas Jalan Secara Elektronik Sebagai Wujud Pembangunan Hukum Dalam Era Digital. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, *9*(2), 311.

Yuserlina, A. (2019). Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas oleh Satuan Lalu Lintas Polres Bukitinggi terhadap Pelajar. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, *4*(2), 334-346.